



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1465, 2015

KEMENKOKESRA. Lagu Mars.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

LAGU MARS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, dan rasa sebagai identitas dan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu menetapkan Lagu Mars Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. bahwa Lagu Mars Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat belum diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Lagu Mars Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG LAGU MARS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Pasal 1

- (1) Lagu Mars Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah Mars Kemenko Kesra.
- (2) Lagu Mars Kemenko Kesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Lagu Mars Kemenko Kesra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), lirik dan lagu diciptakan oleh Sugihartatmo dan aransemen dasar diciptakan oleh Asep D. Muhammad.

Pasal 3

- (1) Lagu Mars Kemenko Kesra wajib diperdengarkan atau dinyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Lagu Mars Kemenko Kesra dapat diperdengarkan atau dinyanyikan dalam acara lainnya yang diselenggarakan oleh unit organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 4

Lagu Mars Kemenko Kesra dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.

Pasal 5

Dalam hal Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dalam acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan lebih dahulu dan selanjutnya diperdengarkan Lagu Mars Kemenko Kesra.

Pasal 6

Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Lagu Mars Kemenko Kesra untuk mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, dan rasa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

LAGU MARS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
ESEJAHTERAAN RAKYAT

MARS KEMENKO KESRA

Lirik & Lagu: SUGIHARTATMO
Aransmen: ASEP D. MUHAMMAD
Tempo: 110

The musical score is written in 4/4 time with a tempo of 110. It consists of ten staves of music. The lyrics are written below the notes, and chords (C, F, G, D) are indicated above the staff. The lyrics are as follows:

Mem bang un In do ne sia ter cin ta e tos ker ja gi gih ha rus di ja ga na si o
 nal is me pa tri ot is me ha rus te tap mem ba ra ko koh kan
 bu da ya go tong ro yong dan ker ja sa ma un tuk mem ba ngun ne ga ra op ti mal
 kan pro gram pro gram yang a dil dan me ra ta men ca pai In do ne sia nan ja ya koor di na
 si i tu kun ci u ta ma e go is me sek tor ha rus ti a da si ner gi
 lin tas pro gram ha rus te rus di p'li ha ra un tuk tu ju an ber sa ma rak yat se
 hat cer das ma ju dan ma kin ber bu da ya de ngan fal sa fah Pan ca si la a dil
 mak mur rak yat se hat se jah te ra ja ya lah bang sa In do ne sia ber koor
 di na si un tuk mem ba ngun bang sa i tu lah Ke men ko Kes ra ber si ner gi wu jud kan rak
 yat se jah tra i tu lah Ke men ko Kes ra

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

AGUNG LAKSONO